

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

##### 2.1.1. Kondisi Geografi

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, berada antara 5°40'–8°30' Lintang Selatan dan 108°30'–111°30' Bujur Timur, mencakup luas wilayah sekitar 3.254.412 hektar atau 25,04% dari total luas Pulau Jawa. Wilayah ini berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan, Jawa Barat di barat, Jawa Timur di timur, dan Laut Jawa di utara. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, serta 7.809 desa dan 769 kelurahan.

**Gambar 2.1. Peta Administrasi Jawa Tengah**



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2013.

Iklim di Jawa Tengah tergolong tropis basah, dengan curah hujan yang dipengaruhi oleh kondisi geografi dan pertemuan arus udara. Suhu rata-rata berkisar antara 26,7°C hingga 30,4°C, dan kelembaban udara bervariasi antara 67% hingga 87%. Curah hujan tertinggi dapat mencapai 2.799 mm per tahun, dengan rata-rata hari hujan sebanyak 161 hari. Topografi wilayah ini menunjukkan keragaman ketinggian, di mana 53,3% wilayahnya berada di ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut (dpl), dan 27,4% berada di ketinggian 100-500 m dpl. Bagian tengah provinsi, yang lebih tinggi, mencakup area dengan ketinggian di atas 1.000 m dpl. Keindahan alam Jawa Tengah, termasuk pegunungan dan pantai, menawarkan potensi wisata yang signifikan.

Dari sisi geologi, tanah di Jawa Tengah terdiri dari beberapa jenis, seperti latosol, aluvial, dan gromosol, yang dikenal memiliki kesuburan tinggi. Wilayah ini juga memiliki banyak sumber daya mineral, termasuk mineral logam dan non-logam. Jawa Tengah memiliki 18 daerah aliran sungai (DAS), dengan beberapa DAS menjadi prioritas untuk pemulihan daya dukungnya. Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di provinsi ini juga signifikan, dengan 31 CAT yang terdaftar. Penggunaan lahan di Jawa Tengah didominasi oleh pertanian, dengan lahan basah mencapai 47,96% dari total wilayah. Lahan terbangun mencapai 19,39%, sedangkan tutupan vegetasi hutan sekitar 18,86%.

### **2.1.2. Kondisi Demografi**

Jawa Tengah telah mengalami dinamika signifikan dalam pertumbuhan dan komposisi penduduk dalam lebih dari satu dekade terakhir. Antara tahun 2010 dan 2023, jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan. Pada

tahun 2010, jumlah penduduk tercatat sebanyak 33.382.657 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 37.540.962 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen. Di tahun 2023, kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kota Surakarta, yaitu 11.277 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara kepadatan terendah ada di Kabupaten Blora dengan 461 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penduduk</b> | <b>Laju Pertumbuhan per Tahun (%)</b> | <b>Rasio Jenis Kelamin</b> |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 2019         | 34.552.331             | 0,76                                  | 98,49                      |
| 2020         | 36.516.035             | 1,17                                  | 101,15                     |
| 2021         | 36.742.501             | 0,83                                  | 101,11                     |
| 2022         | 37.032.410             | 0,81                                  | 101,07                     |
| 2023         | 37.540.962             | 1,01                                  | 101,03                     |

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2021-2023.

Laju pertumbuhan penduduk yang bervariasi di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas dalam angka pertumbuhan dan berpotensi menimbulkan ketidakmerataan dalam kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, meskipun laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, jumlah absolutnya tetap besar. Ini disebabkan oleh populasi Jawa Tengah yang sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, terutama di luar Pulau Jawa.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia secara umum dan Jawa Tengah secara khusus adalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketidakmerataan distribusi penduduk ini dapat menyebabkan masalah terkait kepadatan dan tekanan demografis di wilayah tertentu. Beberapa daerah memiliki

populasi yang sangat besar, sementara yang lainnya hanya dihuni oleh sedikit penduduk. Kondisi ini berpengaruh pada aspek sosial ekonomi dan pembangunan wilayah. Di sisi lain, daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi dapat mengalami masalah seperti meningkatnya pengangguran jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta akses yang memadai terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta berbagai masalah sosial lainnya.

Berdasarkan hasil sensus 2023, jumlah penduduk Jawa Tengah meningkat sebanyak 2,9 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2019, yang memiliki populasi 34.552.331 jiwa. Pada periode 2019-2022, terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya melampaui rata-rata provinsi. Kabupaten Cilacap mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 dengan laju 1,26 persen, diikuti oleh Kabupaten Purbalingga (1,20 persen), Kabupaten Banjarnegara (1,15 persen), dan Kabupaten Pemalang (1,11 persen). Sebaliknya, 16 kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan di bawah laju provinsi, dengan laju terendah 0,05 persen yang terjadi di Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Jawa Tengah saat ini berada pada fase bonus demografi, di mana mayoritas penduduk terdiri dari Generasi Z (25,31 persen), Generasi Milenial (24,93 persen), dan Generasi X (22,53 persen). Meningkatnya kualitas hidup masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan usia harapan hidup, yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lansia. Ke depan, Jawa Tengah perlu mempersiapkan diri untuk transisi menuju populasi yang menua. Proyeksi penduduk BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2030, jumlah penduduk Jawa Tengah diperkirakan mencapai 39.771.480 jiwa, dengan peningkatan angka

kelahiran dan bertambahnya jumlah penduduk usia 0-14 tahun. Di sisi lain, proporsi penduduk lansia juga meningkat, mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Rasio ketergantungan penduduk diproyeksikan mencapai 47,42 pada tahun 2030, sementara kepadatan penduduk diperkirakan meningkat menjadi 1.158 jiwa/km<sup>2</sup>.

Karakteristik penduduk Jawa Tengah sangat beragam, dengan berbagai suku yang mendiami wilayah ini. Suku yang paling banyak adalah suku Jawa, yang menghuni sebagian besar area Jawa Tengah. Selain itu, terdapat suku lain seperti Sunda Priangan yang tinggal di perbatasan dengan Jawa Barat (Cilacap dan Brebes), suku Cina yang cukup banyak terdapat di Kota Semarang, serta suku Batak, Madura, Arab, Betawi, Melayu, dan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah. Dari segi agama, mayoritas penduduk Jawa Tengah memeluk Islam, diikuti oleh Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Ada juga sejumlah kecil penduduk yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Jawa Tengah masih memiliki kelompok masyarakat adat yang memegang teguh hukum adat. Salah satu yang paling dikenal adalah masyarakat adat Sedulur Sikep, atau yang sering disebut "Wong Samin," yang tetap menjalankan ajaran Samin yang berfokus pada nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, kesederhanaan, serta kearifan dalam kerangka kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, terdapat juga masyarakat adat lainnya, seperti masyarakat kampung dan hutan Jalawastu Brebes yang memiliki adat ngasa, masyarakat Kalang dengan ritual Kalang Obong, serta masyarakat Bonokeling Banyuman yang menjalankan adat unggah-unggahan dan jamanan pusaka serta hukum adat mereka.

### 2.1.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

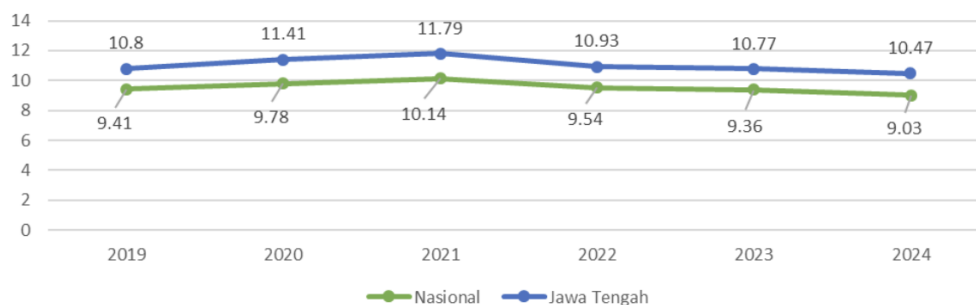
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,30 poin menjadi 10,47 persen, dibandingkan 10,77 persen pada Maret 2023, dengan total penduduk miskin mencapai 3.704,33 ribu orang, berkurang sebanyak 87,17 ribu orang. Kemiskinan di Jawa Tengah masih lebih dominan di daerah perdesaan, dengan angka 11,34 persen, sementara di perkotaan mencapai 9,71 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebanyak 13,85 ribu orang (dari 1.821,66 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 1.835,51 ribu orang pada Maret 2024), sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 101,02 ribu orang (dari 1.969,84 ribu orang menjadi 1.868,82 ribu orang).

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | Penduduk Miskin |           |                       |           |           |                       |
|-------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|       | (ribu orang)    |           |                       | (% )      |           |                       |
|       | Perkotaan       | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2019  | 1.633,96        | 2.109,26  | 3.743,23              | 9,20      | 12,48     | 10,80                 |
| 2020  | 1.805,65        | 2.175,25  | 3.980,90              | 10,09     | 12,80     | 11,41                 |
| 2021  | 1.908,29        | 2.201,44  | 4.109,73              | 10,58     | 13,07     | 11,79                 |
| 2022  | 1.818,25        | 2.013,20  | 3.831,44              | 9,92      | 12,04     | 10,93                 |
| 2023  | 1.821,66        | 1.969,84  | 3.791,50              | 9,78      | 11,87     | 10,77                 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Rilis Periode Maret 2023.

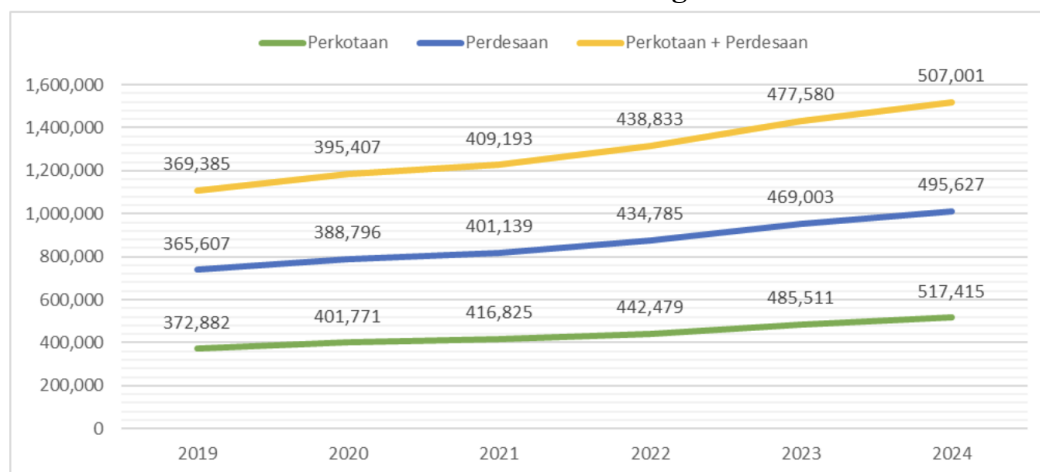
**Gambar 2.2. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2024 (Persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, Jawa Tengah masih memiliki angka yang lebih tinggi. Namun, tren penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi ini mendukung pencapaian nasional. Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2024 adalah Rp507.001 per kapita per bulan, meningkat 6,16 persen dari Rp477.580 pada Maret 2023. Garis kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp383.285 per kapita per bulan (75,60 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.716 per kapita per bulan (24,40 persen). Rata-rata rumah tangga miskin di provinsi ini memiliki 4,50 anggota, sehingga total garis kemiskinan per rumah tangga miskin mencapai Rp2.281.505 per bulan. Sebelumnya, pada Maret 2023, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin adalah 4,28 orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp2.004.042 per rumah tangga. Di wilayah perkotaan, garis kemiskinan pada Maret 2024 mencapai Rp517.415 per kapita per bulan, naik 6,57 persen dari Rp485.511 pada Maret 2023, sedangkan di perdesaan juga meningkat 5,68 persen menjadi Rp495.627 per kapita per bulan dibandingkan Rp469.003 pada Maret 2023.

**Gambar 2.3. Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi menjadi tiga kelompok: pertama, kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas tingkat provinsi dan nasional; kedua, kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah tingkat provinsi tetapi di atas tingkat nasional; dan ketiga, kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah baik provinsi maupun nasional. Berdasarkan data kemiskinan per Maret 2023, berikut adalah kondisi persebaran penduduk miskin di masing-masing kelompok:

- Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional: Terdapat 17 kabupaten, yaitu Kabupaten Wonogiri, Magelang, Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes, dan Kebumen.
- Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi tetapi di atas nasional: Terdapat 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kendal, Pekalongan, Karanganyar, dan Boyolali.



- c. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional: Terdapat 14 kabupaten/kota, yaitu Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Pati.

## **2.2. Gambaran Umum Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Jawa Tengah**

Isu strategis pembangunan daerah di Jawa Tengah berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih di atas angka nasional, dengan kesenjangan pengeluaran yang signifikan di antara mereka. Masalah kemiskinan ini kompleks dan multidimensi, mencakup ketidakberdayaan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan serta kesehatan. Akses yang belum optimal terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta tingginya angka pengangguran, turut memperburuk kondisi ini. Mayoritas pendapatan penduduk miskin berasal dari sektor pertanian, sehingga tantangan ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan produktivitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian.

Selain itu, kondisi kemiskinan juga terlihat dari kurangnya penyediaan rumah yang layak, akses air bersih, dan sanitasi yang memadai, serta adanya kawasan permukiman kumuh. Permasalahan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di daerah dengan kesulitan geografis menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar wilayah. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor geografis, yang juga berdampak pada potensi sumber daya alam dan kegiatan perekonomian masyarakat. Masalah Penyangga Masalah

Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga masih menjadi isu, mengingat jumlah PPKS yang tinggi dan terbatasnya fasilitas panti pelayanan.

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, tercantum dalam misi kedua pembangunan daerah: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. Ini sejalan dengan visi "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi." Beberapa tujuan utama yang ditetapkan adalah: 1) menurunkan jumlah penduduk miskin; 2) mengurangi jumlah pengangguran; 3) mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); 4) meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan; dan 5) meningkatkan pencegahan permasalahan sosial serta pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Sasaran yang ingin dicapai meliputi penurunan angka kemiskinan, pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka, serta peningkatan jumlah dan kualitas daya saing serta produktivitas koperasi dan UMKM, serta peningkatan upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam periode RPJMD 2018-2023, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas, tercermin dalam misi ketiga pembangunan daerah: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan yang ingin dicapai antara lain: 1) penurunan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berdasarkan potensi unggulan. Sasaran yang diharapkan meliputi: 1) peningkatan kualitas hidup penduduk miskin,

khususnya di daerah pedesaan dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) penurunan pengangguran terbuka; dan 3) peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah yang disertai kesejahteraan petani serta peran investasi dalam ekonomi daerah.

Penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, dilakukan melalui tiga strategi utama: pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat; kedua, peningkatan pendapatan masyarakat; dan ketiga, pengurangan wilayah kantong kemiskinan. Strategi-strategi ini didukung oleh peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan, yang meliputi penguatan data yang andal dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan yang dilakukan secara bottom-up. Ketiga strategi tersebut diterapkan dengan pendekatan intervensi yang berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Dalam upaya intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), sejumlah kebijakan telah diterapkan, antara lain:

**a. Kartu Jateng Sejahtera (KJS)**

KJS diberikan kepada fakir miskin di Jawa Tengah yang tidak produktif dan belum mendapatkan program perlindungan sosial. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 dan mulai berlaku sejak 2017, dengan kuota 12.764 penerima manfaat per tahun, yang masih berlangsung hingga saat ini.

**b. Bantuan Siswa Miskin (BSM)**

BSM ditujukan untuk siswa SMA/SMK/SLB dari keluarga tidak mampu. Kebijakan ini dimulai pada 2014 dan diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014, serta diperbarui dalam Peraturan Gubernur Nomor 83

Tahun 2018. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penerima BSM mengalami peningkatan.

**c. Pendidikan SMK Boarding School dan Semi Boarding School**

Untuk meringankan beban pengeluaran biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendirikan tiga SMK Negeri dengan pola boarding school. Ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng Nomor 420/28 tahun 2014, bertujuan meningkatkan partisipasi pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah. Saat ini, SMK tersebut berlokasi di Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, dan Kota Semarang. Selain itu, pada tahun 2020, asrama semi boarding school dibangun di 15 kabupaten.

**d. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Penanganan RTLH di Jawa Tengah dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perbaikan RTLH yang bersumber dari APBD Provinsi. Setiap desa mendapat kuota tiga unit RTLH per tahun dengan bantuan awal sebesar Rp. 10.000.000. Dari tahun 2018 hingga 2022, telah ditangani sebanyak 77.977 unit RTLH.

**e. Bantuan Sambungan Listrik Murah**

Program sambungan listrik diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik yang aman. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan produktivitas keluarga miskin, terutama di daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan sambungan listrik meningkat dari tahun 2018 hingga 2022.

**f. Stimulan Jamban**

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat dan mendukung program Open Defecation Free (ODF). Dari tahun 2018 hingga 2022,

sebanyak 31.399 unit jamban telah diberikan sebagai stimulan.

**g. Asuransi Nelayan**

Program asuransi nelayan memberikan perlindungan bagi nelayan kecil dan tradisional terhadap risiko yang dihadapi dalam usaha penangkapan ikan. Dari tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 68.381 unit asuransi nelayan telah diberikan.

**h. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**

KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial KUBE mencakup sektor perdagangan, jasa, peternakan, industri rumahan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

**i. Pemanfaatan Dana Desa**

Pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 mencakup adaptasi kebiasaan baru, pencapaian SDGs Desa, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin.

**j. Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera”**

Gerakan ini, dimulai pada 2019, bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi berjenjang antara pemerintah dan pihak non-pemerintah. Kebijakan ini didukung oleh penguatan tata kelola dan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan serta pengelolaan data kemiskinan terpadu.

Sebagai bagian penting dari kebijakan pengentasan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengoordinasikan berbagai program serta kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di daerah ini.

TKPKD dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/131/2010 pada tanggal 31 Agustus 2010, sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 mengenai TKPK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah tugas dan fungsi TKPKD Provinsi Jawa Tengah.

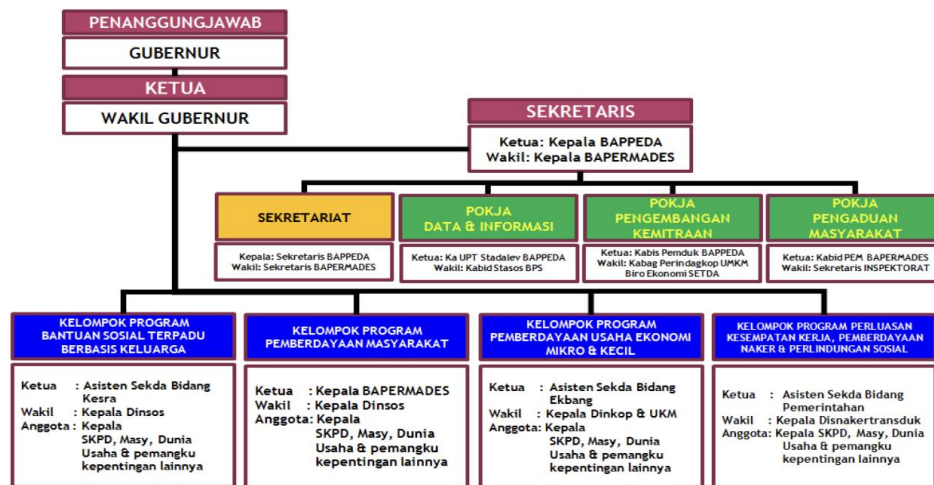
- 1) Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di provinsi, dengan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- 2) Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi, dengan fungsi:
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai

dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Struktur organisasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/131/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2010, seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini.

**Gambar 2.4. Struktur Organisasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah**



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019

Sejak didirikan pada tahun 2010, TKPKD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan koordinatif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga ini juga berhasil menghasilkan sejumlah dokumen penting, seperti laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2012-2018 dan laporan tahunan kinerja TKPK Provinsi Jateng 2012-2018. Selain itu, TKPKD melakukan asistensi dan pelatihan terkait literasi data Basis Data Terpadu pada tahun 2015 untuk kabupaten/kota.

Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Komitmen penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih lemah, serta terdapat kesalahan eksklusi dan inklusi dalam data terpadu penanggulangan kemiskinan. Peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal, dan advokasi serta pembinaan kapasitas kelembagaan TKPK di kabupaten/kota masih belum intensif. Selain itu, penggunaan Basis Data Terpadu kemiskinan dalam intervensi penanggulangan kemiskinan pada dokumen perencanaan penganggaran daerah belum maksimal.



### **2.3. Gambaran Umum Program Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu**

#### **Desa Dampungan Jawa Tengah**

Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Sejahtera adalah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Sasaran utama dari program ini adalah desa-desa yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah, terutama di 14 kabupaten prioritas, yang berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam gerakan ini adalah berbasis desa, di mana intervensi dilakukan dengan memberikan pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Diharapkan, melalui gerakan ini, desa-desa yang sebelumnya tertinggal bisa keluar dari kemiskinan dan berkembang menjadi desa yang lebih sejahtera dan mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah inti dari program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam mengelola potensi lokal mereka, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti partisipasi aktif, keberlanjutan, integrasi lintas sektor, transparansi, prioritas, dan demokrasi. Partisipasi aktif menjadi landasan utama dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas kegiatan yang dianggap paling mendesak dan memberikan manfaat besar dalam upaya

pengentasan kemiskinan. Selain itu, prinsip keberlanjutan dijaga dengan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat terus berlanjut dan diberdayakan oleh masyarakat desa itu sendiri setelah program selesai. Melalui prinsip integrasi lintas sektor, program ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat desa, baik itu ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Gerakan ini juga sangat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program. Semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat desa, memiliki akses yang jelas terhadap informasi yang terkait dengan program ini. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, yang ditetapkan melalui proses musyawarah dan mufakat. Demokrasi dalam pengambilan keputusan menjadi prinsip utama untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan desa.

Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, program ini juga mengedepankan penguatan kelembagaan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat desa seperti Posyandu, Karang Taruna, dan lembaga lainnya diperkuat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan dan program pemberdayaan. Penguatan kelembagaan ini penting agar desa tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, melainkan dapat mengelola sumber daya yang ada secara mandiri. Penguatan kapasitas desa

ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dan pembukaan akses pasar bagi produk lokal.

Tahapan pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa langkah penting yang dirancang untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan. Tahap pertama adalah pemilihan lokasi desa, di mana desa yang menjadi prioritas adalah desa yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dengan menggunakan data dari BDT dan indikator kemiskinan lainnya. *Assessment* atau penilaian awal dilakukan untuk mengetahui kondisi riil desa, termasuk potensi yang ada, permasalahan yang dihadapi, serta program-program yang sudah ada. *Assessment* ini juga mencakup *scanning* cepat terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, sanitasi, serta status kependudukan. Data yang diperoleh dalam *assessment* ini kemudian digunakan untuk merancang program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi spesifik desa.

Setelah tahap *assessment*, pelaksanaan program pemberdayaan dimulai dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, termasuk lembaga kemasyarakatan dan pendamping desa. Pendampingan intensif diberikan kepada masyarakat desa dalam bentuk pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak huni. Dalam proses ini, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada di desa. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten,

serta sektor swasta dan organisasi masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Selain dukungan dari pemerintah, peran serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan juga sangat penting dalam mendukung pembiayaan dan pengelolaan program-program yang ada. Sumber dana non-APBD seperti zakat, infak, dan filantropi juga digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat. Dengan pemanfaatan berbagai sumber daya ini, diharapkan desa dapat memperoleh dana yang cukup untuk melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri.

Gerakan ini juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Proses evaluasi ini dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah desa, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program agar dapat lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, keberhasilan program juga diukur berdasarkan seberapa jauh desa dapat mengelola pembangunan secara mandiri setelah intervensi selesai.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk memiliki desa dampingan sebagai bagian dari gerakan ini. Program ini tidak hanya melibatkan OPD yang secara langsung terkait dengan penanggulangan kemiskinan, tetapi juga OPD yang mungkin tidak terlibat langsung dalam sektor tersebut. Semua OPD diharapkan untuk memberikan

kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing, baik dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau sektor lain yang dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi desa. Meskipun ada OPD yang lebih fokus pada aspek pembangunan fisik atau ekonomi, kontribusi mereka tetap krusial dalam mendukung desa untuk menjadi lebih mandiri.

Peran setiap OPD ini menjadi penting karena prinsip integrasi lintas sektor yang diterapkan dalam gerakan ini. Keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara berbagai sektor yang saling mendukung. Misalnya, OPD yang bertugas di bidang infrastruktur dapat membantu meningkatkan aksesibilitas desa melalui pembangunan jalan, jembatan, atau penyediaan sarana air bersih, yang akan mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. OPD yang bergerak di bidang pendidikan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan keterampilan, pembukaan akses pendidikan, atau peningkatan fasilitas pendidikan. OPD yang berfokus pada kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta memastikan bahwa seluruh warga desa memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan cara ini, semua OPD, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, berperan dalam memastikan bahwa intervensi di desa-desa dampingan berjalan secara holistik dan memberikan dampak yang maksimal.

Selain itu, gerakan ini mengutamakan keterlibatan sektor swasta dan mitra lainnya, termasuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Peran serta sektor swasta dalam mendukung program ini, baik melalui pendanaan maupun implementasi kegiatan di lapangan, sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan program pemberdayaan.

Sumber pembiayaan non-APBD seperti zakat, infak, filantropi, dan dana dari lembaga-lembaga sosial juga memainkan peran penting dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.